

Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Meli Syafitri¹, Achmad Jaka Santos²

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Melisyfitri672@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda

ABSTRAK

Untuk menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, prinsip Rule of Law merupakan fondasi penting dalam sistem hukum. Korupsi, ketidakadilan dalam proses peradilan, dan pengaruh politik yang mengganggu penegakan hukum adalah beberapa masalah yang menghalangi penerapan prinsip ini di Indonesia. Artikel ini memeriksa masalah-masalah tersebut dan bagaimana mereka memengaruhi kepercayaan publik dan kinerja sistem hukum. Selain itu, artikel ini menawarkan solusi untuk memperkuat penerapan *Rule of Law* di Indonesia, seperti reformasi sistem peradilan, pemberantasan korupsi, pendidikan hukum untuk masyarakat, dan penguatan lembaga hukum yang independen. Diharapkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Fokus artikel ini adalah cara mengatasi masalah tersebut. Pertama, reformasi sistem peradilan harus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Lembaga Hukum, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Konstitusi suatu negara adalah landasan utama untuk menetapkan aturan yang mengikat dan mengatur bagaimana pemerintah dan warga negara menjalankan kewajiban dan haknya. Pemerintah nasional memiliki konstitusi yang membuatnya terasa konsisten, adil, dan teratur. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, konstitusi membuat aturan yang jelas tentang bagaimana setiap orang dan institusi pemerintah bertindak. Selain itu, setiap orang yang percaya pada pemerintah akan merasa diperlakukan dengan adil sesuai dengan hukum.¹

¹ Divany Harbina Emzilena Kaban et al., "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 290–94.

Rule of Law adalah supremasi absolut dari hukum, bukan wewenang yang bertindak sewenang-wenang, dan menghapuskan segala bentuk perilaku sewenang-wenang, hak istimewa, atau diskresi yang luas dari pemerintah. Negara hukum menunjukkan adanya kesetaraan di hadapan hukum, atau kesetaraan di hadapan hukum melalui pengadilan yang standar. Dalam hal ini, supremasi hukum menolak anggapan bahwa pejabat pemerintah atau individu lain mempunyai posisi khusus yang mengesampingkan kewajiban mereka untuk mematuhi hukum atau yurisdiksi umum yang relevan bagi semua warga. Konsep negara hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi formal dan material. Secara formal, supremasi hukum berhubungan dengan "kekuasaan publik yang terstruktur" atau pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Pada saat yang sama, supremasi hukum juga berkaitan dengan keadilan dalam konteks hukum. Menurut T.D. Weldon, negara yang menerapkan supremasi hukum tidak hanya memiliki sebuah sistem peradilan yang solid dalam teori, tetapi juga menjamin bahwa warga negaranya benar-benar mengalami keadilan dalam hubungan mereka dengan sesama warga serta pemerintah. Prinsip ini secara mendasar menunjukkan bagaimana sistem hukum berfungsi dalam sebuah negara demokratis. Secara formal, supremasi hukum dipahami sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, sedangkan pada sisi substansial, ini melibatkan penerapan hukum dan evaluasi tentang keadilan hukum.²

Situasi yang ada di Indonesia saat ini masih menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap teori pemisahan kekuasaan dalam pengelolaan negara. Sebaliknya, pembagian kekuasaan masih terlihat dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan prinsip yang diambil dari budaya nasional. Hal ini perlu diingat saat mempelajari hukum ketatanegaraan Indonesia, karena kondisi ini merupakan salah satu indikasi dalam proses pembuatan hukum di negara ini. Kekuatan legislatif yang dimiliki oleh presiden tidak dapat melampaui prinsip "kekuasaan tanpa batas" karena terbatas oleh

² A. M. Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, "analisis penerapan rule of law oleh mahkamah konstitusi sebagai the guardian of constitution (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)," *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (2024): 238–49.

kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kesepakatan ini merupakan salah satu jaminan dalam proses demokratisasi dalam pembuatan undang-undang. Keistimewaan dalam kekosongan hukum ini dapat dikendalikan karena adanya inisiatif dalam pembentukan yang berada di tangan eksekutif yang setiap hari merasakan pentingnya supremasi hukum.³

Penerapan *rule of law* memastikan bahwa undang-undang diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua orang, terlepas dari latar belakang sosial, kekayaan, atau posisi. Hal ini menghindari adanya diskriminasi dan menjamin bahwa setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Penerapan Aturan Hukum berkontribusi dalam menciptakan budaya hukum di masyarakat, di mana individu menghormati hukum dan menyadari arti penting dari mematuhi aturan yang ada. Ini juga menginspirasi pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat mengenai hak serta kewajiban mereka. Dengan diterapkannya prinsip Aturan Hukum, kekuasaan pemerintah dan individu menjadi terikat oleh hukum. Ini membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan serta tindakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu, termasuk mereka yang menjabat sebagai pejabat publik.⁴ Artikel ini bertujuan Mengidentifikasi dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam menerapkan prinsip *Rule of Law*. Tantangan ini mencakup isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan dalam proses peradilan, pengaruh politik yang merugikan, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan solusi dalam penerapan *Rule of Law*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan pengalaman yang relevan.

³ Kaban et al., "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia."

⁴ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 25–36, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat meningkatkan penerapan *Rule of Law*

Dalam memajukan prinsip-prinsip supremasi hukum yang bertujuan memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang efektif di Indonesia, terdapat sejumlah fakta yang terkait dengan kondisi sosial. Masalah utama yang muncul saat menerapkan prinsip ini adalah sering terjadinya ketidakstabilan politik serta kurangnya dukungan yang kuat dalam berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kepastian hukum yang sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan produktif. Supremasi hukum terdiri dari seperangkat prinsip dan norma yang diterapkan dalam mengatur sistem peradilan di Indonesia untuk meningkatkan standarnya. Terdapat beberapa bukti signifikan yang menunjukkan adanya kekurangan dalam hal independensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap proses hukum yang ada. Selain itu, isu kesetaraan di depan hukum serta aspek lain mengenai pencapaiannya juga seharusnya menjadi pertimbangan. Hingga kini, isu-isu tersebut masih menjadi masalah antara kelompok yang kaya dan yang miskin; atau antara mereka yang tinggal di kota dan desa, sehingga menciptakan tantangan dalam upaya kita untuk mencapai ketentuan konstitusi tentang pemerintahan yang adil bagi semua pihak yang menjalani hukum.⁵

Namun, jalan menuju reformasi yang sesungguhnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum masih panjang, dan penerapan atau tidak penerapannya di semua tingkat pemerintahan sangat bergantung Konsultasi yang tidak memadai antara berbagai lembaga pemerintah dan Seringkali, rendahnya efisiensi birokrasi menjadi penyebab utama kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip supremasi hukum. Namun, dalam konteks proses global atau yang lebih dikenal dengan istilah globalisasi, terdapat berbagai peluang dan tantangan baru yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Dianjurkan juga untuk berusaha memahami bagaimana pemerintahan yang baik berdasarkan

⁵ Joni Helandri et al., "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia" 3, no. 1 (2024): 39–60.

prinsip supremasi hukum dapat diwujudkan dengan mengambil kira investasi luar negeri, perdagangan global, dan dampak dari organisasi internasional.⁶

Peran masyarakat sipil dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk penerapan prinsip *Rule of Law*. Dengan melakukan pengawasan, melakukan kampanye publik, berkolaborasi dengan media, memanfaatkan teknologi, dan mendorong partisipasi publik, masyarakat sipil dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Ini akan berkontribusi pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah.⁷

Sektor swasta memiliki peluang besar untuk meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat melalui investasi dalam program pendidikan hukum dan inisiatif tanggung jawab sosial. Dengan berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan kampanye kesadaran, perusahaan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya, yang pada gilirannya mendukung penerapan prinsip *Rule of Law* di Indonesia.⁸

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta merupakan kunci untuk meningkatkan penerapan prinsip *Rule of Law* di Indonesia. Dengan menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai pihak, sistem hukum dapat diperkuat, keadilan dapat ditegakkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.

2. Bagaimana dampak dari tantangan tersebut terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Penduduk suatu negara tentu berharap agar negaranya dikelola berdasarkan hukum yang adil dan jujur, dengan penegakan hukum tersebut dilakukan oleh kepolisian yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Aparat penegak hukum wajib berkolaborasi dan berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang dijalankan tidak

⁶ Desy Miranti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Kaitannya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Litelatur," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 02, no. 02 (2024): 332–42.

⁷ Farisna Marhadila et al., "Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance Dalam Sektor Publik Dan Privat," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 01, no. 04 (2024): 811–23.

⁸ Nelly Dahlia, "Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaboration Governance Pada Pelayanan Publik," *Journal of Governance Innovation* 5, no. 1 (2023): 61–79, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2274>.

saling bertentangan, melainkan dapat berintegrasi secara optimal dan bekerja sama dengan lancar.⁹

Cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia untuk merupakan inti dari pemikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita hukum ini dikenal sebagai Pancasila. Dalam upayanya mencapai cita-cita hukum tersebut, penegakan hukum Di Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang tebang pilih, sehingga harus ada perubahan untuk mendapatkan penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian." Oleh karena itu, sikap, kebijakan, dan perilaku aparat negara serta seluruh penduduk (baik warga negara maupun orang asing) harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum tanpa tebang pilih.¹⁰

Oleh karena itu, kesadaran hukum baik di kalangan masyarakat maupun penegak hukum adalah syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dalam praktiknya untuk mewujudkan kinerja penegak hukum yang dapat memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat di era reformasi di berbagai bidang, tantangan terbesar yang dihadapi adalah sumber daya manusia dan profesionalisme yang mampu menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga penegak hukum dapat memiliki wibawa dan dicintai oleh masyarakat.¹¹

Penegakan hukum adalah proses yang memastikan standar hukum digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku dalam hubungan hukum negara dan masyarakat. Ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, dan setiap tindakan harus sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Penjagaan hukum berarti menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi dengan baik dalam hubungan antara orang-orang di masyarakat. Ada dua cara untuk memahami penegakan hukum. Yang pertama adalah dalam arti luas, yang mencakup pencapaian tujuan hukum seperti keadilan, keuntungan, dan kepastian

⁹ Mabruhi Andatu et al., "Peluang Dan Tantangan Dalam Penyebarluasan Pemberlakuan Kebijakan Pengundangan Hukum Baru Ekonomi Syari' Ah Di Kalangan Masyarakat" 4, no. 2 (2025): 2260–72.

¹⁰ Gilang Putra and Kayus Kayouwan Lewoleba, "Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 306–15, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>.

¹¹ *Ibid*

hukum; yang kedua adalah dalam arti sempit, yang hanya mencakup penerapan peraturan formal yang tertulis. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan standar perilaku formal dan materiil dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau aparat hukum sesuai kewenangan undang-undang.¹²

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia terganggu karena dianggap timpang dan tidak adil. Menurut istilah "Tajam Ke Bawah dan Tumpul Ke Atas", keadilan seringkali lebih lemah terhadap orang kelas menengah ke bawah, sementara orang kaya dan pejabat korup seringkali tidak ditindak secara tegas meskipun mereka menyalahgunakan dana publik untuk keuntungan pribadi. Seringkali, kasus-kasus kecil yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan malah memperumit masalahnya di persidangan. Penegakan hukum juga sering mengalami diskriminasi, terutama ketika anak pejabat tinggi dalam kasus hukum diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi memiliki pengaruh besar dalam penerapan hukum, membuatnya tumpul saat berhadapan dengan yang berkuasa dan tajam terhadap yang lemah.¹³

Persepsi masyarakat Indonesia tentang eksistensi dan pentingnya hukum sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum. Jika aparat hukum gagal menerapkan hukum dengan baik, masyarakat cenderung percaya bahwa hukum tidak ada, seperti hidup dalam "hutan rimba" tanpa aturan yang jelas. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya pada hukum dan cenderung mengabaikannya karena mereka percaya bahwa hukum tidak dapat mengatur atau melindungi mereka dengan baik.¹⁴

Persepsi masyarakat Indonesia tentang eksistensi dan pentingnya hukum sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum. Jika aparat hukum gagal menerapkan hukum dengan baik, masyarakat cenderung percaya bahwa hukum tidak ada, seperti hidup dalam "hutan rimba" tanpa aturan yang jelas. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya pada hukum dan cenderung mengabaikannya karena mereka percaya bahwa hukum tidak dapat mengatur atau melindungi mereka dengan baik.¹⁵

¹² Andatu et al., "Peluang Dan Tantangan Dalam Penyebarluasan Pemberlakuan Kebijakan Pengundangan Hukum Baru Ekonomi Syari ' Ah Di Kalangan Masyarakat."

¹³ Hendrayady, A., Abas, M., Mulyani, W., Oktaria, D. S., Abimulyani, Y., & Ardiansyah, S. (2022). Pendidikan Budaya Anti Korupsi.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Penegakan hukum yang kuat belum cukup. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk menginternalisasi prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat jika kita ingin membangun masyarakat yang benar-benar "taat" pada hukum. Ini berarti bahwa pendidikan hukum dan kesadaran hukum harus ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya hukum bukan hanya sebagai alat untuk mengontrol tetapi juga sebagai alat untuk melindungi hak dan martabat manusia. Dalam masyarakat yang telah menginternalisasi hukum, kepatuhan terhadap hukum berasal dari kesadaran individu tentang keadilan dan ketertiban yang diatur oleh hukum.¹⁶

Dengan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan terbuka, diharapkan masyarakat Indonesia akan berubah dari ketakutan terhadap hukum menuju ketaatan pada hukum yang didasarkan pada pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Ini adalah langkah penting menuju membangun masyarakat yang benar-benar mematuhi hukum bukan karena ketakutan tetapi karena keyakinan akan nilai-nilai keadilan yang diwakili oleh hukum.¹⁷

KESIMPULAN

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dipengaruhi oleh masalah seperti korupsi, ketidakadilan dalam proses peradilan, dan kurangnya akuntabilitas. Masyarakat percaya bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, yang menyebabkan lebih banyak ketidakpuasan sosial dan kurangnya partisipasi dalam proses hukum. Selain itu, ketidakpercayaan ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, dan kesadaran hukum masyarakat serta Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta merupakan langkah penting untuk memperbaiki penerapan *Rule of Law* di Indonesia. Melalui kemitraan ini, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan, serta pendidikan hukum dapat diperluas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dalam program-program pendidikan dan tanggung jawab sosial. Sinergi ini diharapkan dapat

¹⁶ Jurnal Kajian and Ilmiah Multidisipliner, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia" 8, no. 10 (2024): 236–43.

¹⁷ *Ibid*

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Secara keseluruhan, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kolaborasi, Indonesia dapat memperkuat prinsip *Rule of Law* dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.

REFERENSI

- A. M. Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, “analisis penerapan rule of law oleh mahkamah konstitusi sebagai the guardian of constitution (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (2024): 238–49.
- Andatu et al., “Peluang Dan Tantangan Dalam Penyebarluasan Pemberlakuan Kebijakan Pengundangan Hukum Baru Ekonomi Syari ’ Ah Di Kalangan Masyarakat.”
- Desy Miranti, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Kaitannya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Litelatur,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 02, no. 02 (2024): 332–42.
- Divany Harbina Emzilena Kaban et al., “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 290–94.
- Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies,” *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 25–36, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>.
- Farisna Marhadila et al., “Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance Dalam Sektor Publik Dan Privat,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 01, no. 04 (2024): 811–23.
- Gilang Putra and Kayus Kayouwan Lewoleba, “Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 306–15, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>.
- Hendrayady, A., Abas, M., Mulyani, W., Oktaria, D. S., Abimulyani, Y., & Ardiansyah, S. (2022). Pendidikan Budaya Anti Korupsi.
- Joni Helandri et al., “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia” 3, no. 1 (2024): 39–60.
- Jurnal Kajian and Ilmiah Multidisipliner, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia” 8, no. 10 (2024): 236–43.
- Kaban et al., “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.”
- Mabruri Andatu et al., “Peluang Dan Tantangan Dalam Penyebarluasan Pemberlakuan Kebijakan Pengundangan Hukum Baru Ekonomi Syari ’ Ah Di Kalangan Masyarakat” 4, no. 2 (2025): 2260–72.

Nelly Dahlia, “Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaboration Governance Pada Pelayanan Publik,” *Journal of Governance Innovation* 5, no. 1 (2023): 61–79, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2274>.